

HIKMAH RAMADAHAN

Zakat Bisa Diatasi Krisis

Mohammad Fajrul Falaakh

Zakat merupakan institusi perekonomian dalam Islam yang telah berabad-abad dipraktikkan. Sayang bahwa data empirik tentang hal ini tak cukup memadai, sehingga informasi yang dapat dijadikan bahan kajian juga terbatas pada aspek hukum atau pengaturannya (syarat dan rukun zakat, tatacara pembayaran), atau diperluas dengan pelembagaannya dalam masyarakat –yang, menurut saya, lebih menyangkut lembaga pendukung tatacara pembayaran zakat.

Dalam prespektif keadilan, zakat dapat dilihat sebagai cara mengatasi krisis kebutuhan pokok yang menimpa seseorang atau sekelompok masyarakat. Zakat juga merupakan salah satu mekanisme distribusi kekayaan, dapat dilihat sebagai bagian dari perpajakan dalam *public finance* (pembiayaan publik), maupun sebagai bentuk pembatasan terhadap hak milik –harta yang sesungguhnya bersumber dari Allah SWT.

Zakat fitrah, atau zakat badan, diwajibkan kepada siapa pun yang pada malam terakhir bulan Ramadhan memiliki kelebihan makanan pokok (termasuk anak dan bayi, juga orang-orang yang lemah secara fisik). Maka setiap orang 'masih beruntung' ini harus menunjukkan solidaritas kepada sesamanya, yaitu menyantuni kebutuhan pokok kepada orang-orang yang tak beruntung. Diharapkan tidak ada orang yang kelaparan ketika kaum Muslimin bersuka-cita di akhir Ramadhan.

Dengan sendirinya zakat fitrah dapat dikenai kualifikasi 'akan dikelola secara produktif', sebab kondisi kekurangan makan tidak boleh menunggu alasan apapun. Janganlah pembagian zakat fitrah yang hanya sekali setahun itu ditunda, apalagi hanya berjumlah 'sedikit', dengan alasan produktifitas –pikiran ekonomis-moderen yang akan menyesatkan untuk soal ini. Biarlah mereka yang dirundung nestapa dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, dapat ikut merasakan kegembiraan Idul Fitri.

Soalnya berbeda pada zakat non-fitrah, yang menyangkut kekayaan: tabungan/simpanan, properti dan komoditas yang dimiliki seseorang –sesuai jumlah yang terukur (*nishab*) dan telah mencapai *haul* (tahun zakat). Filosofi bahwa zakat “Diambil dari orang-orang kaya di antaramu untuk dikembalikan kepada orang-orang miskin diantara kalian” (QS Al-Hasyr 7: *Tu'khozhu min aghniya-ihim fa turaddu 'ala fuqara-ihim*), jelas menegaskan bahwa zakat dimaksudkan untuk mencegah monopoli kekayaan.

Sebagai salah satu mekanisme redistribusi kekayaan, zakat mengandung semangat *the preference the disadvantaged* (keberpihakan kepada mereka yang tidak beruntung). Sebab, zakat dibagikan (sebagai jaminan sosial atau *social security*) kepada 8 kategori masyarakat (QS Al-Taubah 60: *fuqara', masakin, al-'amiilina 'alayha, al-muallafat qulubuhum, fir r-riqab, al-gharimin, fi sabil Allah, ibn sabil* – yaitu fakir, miskin, pengelola santunan zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk

memeluk Islam, mereka yang diperbudak, para debitur, untuk perjuangan atau kegiatan di jalan Allah, dan orang-orang yang terlantar).

Tampak bahwa alokasi zakat berbeda dari pajak yang bisa untuk bermacam keperluan, meskipun sebagian alokasi pajak itu masih dapat dikategorikan untuk *sabilillah*. Zakat dialokasikan untuk kebutuhan yang termasuk kategori mendesak. Jadi, ruh zakat adalah redistribusi kekayaan dengan preferensi untuk mereka yang tak beruntung. (Sumber: *Kedaulatan Rakyat*, 27/1/1998)